




STANDAR PELAYANAN REKOMENDASI STATISTIK

1. Persyaratan Pelayanan

- a. Pengguna layanan memiliki alamat email yang masih aktif untuk akun pada aplikasi Rekomendasi Kegiatan Statistik (Romantik) Online.
- b. Pengguna layanan adalah instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral
- c. Pengguna layanan mengisi dokumen Formulir Pemberitahuan Survei Statistik Sektoral (FPS3) dalam bentuk manual atau elektronik.
- d. Layanan Offline: Layanan melalui datang langsung ke unit Pelayanan Statistik Terpadu (PST) BPS Provinsi Sumatera Selatan
- e. Layanan Online Pengguna layanan mengakses dan memiliki akun pada aplikasi Romantik Online. www.romantik.bps.go.id

2. Prosedur Pelayanan



Keterangan:

1. Pengguna layanan menyampaikan surat permohonan rekomendasi beserta FS3 kepada Kepala BPS Provinsi.
2. Pengguna layanan mengajukan rancangan kegiatan statistik baik secara: (a) Online, maupun (b) Offline
3. Jika pengajuan secara offline, maka operator BPS akan melakukan perekaman rancangan kegiatan statistik ke romantik online.
4. BPS memeriksa pengajuan rancangan kegiatan statistik melalui Romantik Online
5. Jika rancangan kegiatan statistik dinyatakan layak, BPS menerbitkan surat rekomendasi. Namun, jika rancangan kegiatan statistik perlu diperbaiki, maka BPS mengembalikan FS3 ke pengguna layanan.

3. Waktu

Pengguna layanan akan menerima email notifikasi yang berisikan hasil pemeriksaan rancangan kegiatan statistik maksimal 30 hari sejak dokumen FS3 terekam lengkap di Romantik Online

4. Biaya

Tidak dipungut biaya

5. Produk Pelayanan

1. Saran, masukan, pertimbangan, solusi, dan rekomendasi terhadap penyelenggaraan kegiatan statistik
2. Surat rekomendasi kegiatan statistik sebagai legalisasi bahwa penyelenggaraan kegiatan statistik sudah mendapatkan rekomendasi BPS.

6. Pengaduan

Pengaduan Langsung : Kotak saran & pengaduan di Pelayanan Statistik Terpadu (PST)
BPS Provinsi Sumatera Selatan

Website : <https://pengaduan.bps.go.id>

E-mail : diseminasi1600@bps.go.id